



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara peradata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara;

CAMUN ALIAS INAQ KAMARUDIN BINTI SAHINUM, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Puncangsari, Pringgabaya, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JUDAN.SH**, Advokad/Pengacara Dan Konsultan Hukum Judan.Sh Dkk yang beralamat di Jalan Labuhan Lombok –Gang Kusuma Jaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKK.PDt/Ad.J/IX/2023 tertanggal 23 September 2023 yang telah di Register di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor : 490/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 sebagai **Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

MAHRUM ALIAS AMAQ MASNI BIN AMAQ TANI, Laki laki, Umur ± 68 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Petani Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Puncangsari Rt 04 RW 02, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pinggabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa secara KHUSUS kepada **SYAMSUL BAHRI, SH.;**

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 1 dari 37 Halaman



Advokat/Pengacara pada Kantor konsultan hukum
ADVOKAT SYAMSUL BAHRI, SH DAN REKAN,
berdomisili di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong nomor 521/PAN PA. W22-
A3/437/SK/HK.2.65/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan
telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan register nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 06 Oktober 2022, telah mengajukan perkara Gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan Suami Isteri yang sah, namun berdasarkan Akta cerai Nomor : 650/AC/2013/PA/MSy/SEL berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 500/Pdt.G/2013/PA.Sel tertanggal 13 November 2013 M antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah memiliki kekuatan Hukum Tetap,-----
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina Rumah Tangga, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama ;-
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam, maka harta yang diperoleh Oleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan Perkawinan harus di bagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 2 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung adalah sebagai berikut :
- a. Satu Unit Rumah Permanen ukuran 7 m x 6 m yang terletak di Dasan Dao Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya-Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf b.
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa pada Point 4 huruf b.
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sabri.
 - Sebelah Timur : Obyek Sengketa pada Point 4 huruf b.
- b. Sebidang Tanah pekarangan seluas 200 M2 (2 are) yang dibeli dari Inaq Hadi pada tahun 1995 yang terletak di Dasan Dao Dusun Puncangsari Desa Pringgabaya-Kecamatan Pringgabaya-Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas Sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf c.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sri dan Bp Mukminah
 - Sebelah Barat : Rumah Sabri dan Obyek Sengketa point 4 huruf a.
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Rohani dan Bp Mukminah.
- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 260 M2 (2,60 are) yang dibeli dari H.Saeful pada tanggal 06 Desember 2006 seharga Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di Dasan Dao Dusun Puncangsari Desa Pringgabaya-Kecamatan Pringgabaya-Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan/Lorong

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 3 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa point 4 huruf b
- Sebelah Barat : Rumah Hamidah
- Sebelah Timur :Pekarangan Rohani dan Bp Mukminah.

5. Bahwa obyek pada point 4 (empat) huruf a dan huruf b yang telah diuraikan tersebut di atas dalam Perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa point 4.a , point 4.b dan Point 4.c ;-----
6. Bahwa obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b serta Point 4. C yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b serta Point 4.c hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;-----
8. Bahwa obyek sengketa berupa Rumah Permanen ukuran 7 m x 6 m sebagaimana yang diuraikan pada point 4 huruf a dibangun oleh Penggugat bersama dengan Tergugat di atas Tanah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 ;-----
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Selong, Penggugat bersama Keluarga, serta kuasa hukumnya telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dengan dalih bahwa obyek sengketa hanya dibeli oleh pihak Tergugat sendiri ;-----
10. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b serta Point 4.c di atas, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b serta point 4.c tersebut ;-----

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 4 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, agar segala macam Surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;-----
12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan Perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan memutus Perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang Som) dalam setiap hari Kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan Perkara ini secara utuh dan tun tas oleh Teergugat ;-----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kiranya Agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan memutus Perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada Point 4.a dan point 4.b ;-----
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b adalah Harta Bersama antara Penggugat (Camun Alias
Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 5 dari 37 halaman



- Inaq Kamarudin binti Sahinum) dengan Tergugat (Mahrum alias Amaq Masni bin Amaq Tani) yang belum pernah dibagi ;-
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas Harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat ;-----
 5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek sengketa tersebut adalah Hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak tergugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun , dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (riil), maka akan di jual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing :-----
 7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;-----
 8. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbearbijvoorad) meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi ;-----
 9. Menghukum Kepada Penggugat dengan Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaintannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) menurut Peradilan yang baik ;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 6 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **JUDAN.SH**, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor :490/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tertanggal 22 September 2023. Begitupula dengan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SYAMSUL BAHRI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor 521/PAN PA. W22-A3/437/SK/HK.2.65/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap baik secara langsung di muka sidang maupun hadir secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara secara damai dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Selong, **Kunari, S.Sy.** namun tidak berhasil menempuh kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan atas Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Tergugat telah menyampaikan Jawaban sekaligus Eksepsi melalui system informasi pengadilan tanggal 06 Desember 2023, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Eksepsi *Obscuur libel*

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 7 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka -3 yaitu gugatan tidak Terang, tidak jelas dan kabur, hal mana obyek gugatan sebagai harta Bersama harus di ungkap secara terang dan jelas sedangkan Obyek Gugatan bila dijumlahkan Seluas 460 M2 (4,60 Are) dan bangunan rumah berdiri diatas obyek Perkara Tersebut, Penggugat tidak menjelaskan bangunan rumah yang berukuran 7 m X 6 M (4.a) berada atau berdiri di obyek (4.b) Atau obyek (4.c) sedangkan obyek (4.a) terpisah dari obyek (4.c) dan (4.c), oleh karena itu gugatan Penggugat adalah **Obscuur libel** sebagaimana Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sep/1971 yang menyatakan; "...perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut: Obyek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita Dengan Petitum...'.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada posita angka -4.a, 4.b, 4.c dan posita angka 5 dengan Petitum angka 2 dan petimum angka 3 tidak bersesuaian yaitu; pada Petitum angka 2 tidak menyebutkan obyek perkara 4.c dan petitum angka 3 tidak menyebutkan obyek perkara angka 4.c sedangkan obyek perkara pada posita angka 5 yaitu Posita Angka 4.a, 4.b, 4.c., oleh karena itu dalil gugatan penggugat cacat Formil, sehingga dalil gugatan penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya -----.

Eksepsi Peremptorial.

Bahwa Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat pada Posita angka 9 yaitu Penggugat telah di beri kompensasi oler Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat tidak dapat memperkarakan Obyek sengketa tersebut sebagaimana pasal 1381 KUHPerdara. oleh karena itu dalil gugatan penggugat cacat Formil, sehingga dalil gugatan penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya -----

DALAM POKOK PERKARA.

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 8 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segenap hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai Jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas -----.
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka -4 dan angka 5 tidak bersesuaian dengan petitum angka 2 dan petitum angka 3.
4. Bahwa tuntutan sita sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 10 dan Petitum angka 2 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas, oleh karena Tergugat mohon dalil gugatan untuk ditolak, -----

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya -----.
2. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) -----.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat Seluruhnya -----.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya -----.
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini -----.
4. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat:

Bahwa terhadap replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 9 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Duplik Tergugat;

Bahwa, Penggugat/Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP Penggugat atas nama Camun NIK. 5203085507600013, bukti surat tersebut bermataerai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat nomor 650/AC/2013/PA/MSy/PA.Sel tanggal 27 Desember 2013 Bukti surat tersebut bermataerai cukup dan dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan jual beli antara H Saepul dengan Camun atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Puncangsari, Wilayah Pringgabaya, kecamatan Pringgabaya seluas 260 M² dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 06 Desember 2006. Bukti surat tersebut bermataerai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi surat Keterangan Kepemilikan atas tanah di Puncangsari, wilayah Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya seluas 200 M² nomor 593.2/01/PEM/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Pringgabaya. Bukti surat tersebut bermataerai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda Bukti P.4;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan membenarkan alat bukti surat tersebut;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Mustakim bin H. M. Arifin**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Puncang Sari, bertempat tinggal di Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **10** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat lebih dari 20 tahun;
- Bahwa saksi adalah kepala wilayah di Dusun Puncang Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi Pasangan Suami Istri, namun sudah bercerai sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani sejak sebelum menikah sampai dengan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Harta Bersama yaitu Tanah Pekarangan seluas 200 m² yang dibeli dari Inaq Hadi pada tahun 1990-an dan Tanah Pekarangan seluas 260 m² yang dibeli dari H. Saepul pada tahun 2006 serta 1 buah Rumah Permanen di atas tanah yang seluas 200 m² dengan ukuran 7 m x 6 m;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah objek sengketa dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki Harta bawaan ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui ada uang kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat terkait Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama secara kekeluargaan tapi tidak berhasil;

2. Nurdin bin Ibrahim, umur 59 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat lebih dari 20 tahun ;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **11** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi Pasangan suami Isteri namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Buruh Tani sejak sebelum menjadi pasangan Suami Isteri ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri yaitu Tanah Pekarangan seluas 200 m² yang dibeli dari Inaq Hadi pada tahun 1990-an dan Tanah Pekarangan seluas 260 M² yang dibeli dari H. Saepul pada tahun 2006 serta 1 buah Rumah Permanen ukuran 7 m² x 6 m² di atas tanah pekarangan seluas 200 m², yang kesemuanya terletak di Dasan Dao Dusun Puncangsari Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu harta bersama tersebut diperoleh dari hasil bersama dan tidak ada harta bawaan baik dari Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah meminta bagian dari harta bersama melalui Kepala Dusun, namun sampai saat ini harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat/Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama Mahrum, NIK. 5203080107550770, tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5203080609100015 atas nama Mahrum, tanggal 06 Juli 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 12 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

3. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Dasan Dao, Desa Pringgabaya seluas 2,60 are antara nama Mahrum dengan H. Saepul tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan membenarkan alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti Surat, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. **Agus Rizuti Wiro S bin Sukaryono**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Graha Pringgabaya Permai, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sekitar 7 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki tanah dan rumah yang terletak di Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah memberikan uang kompensasi kepada Penggugat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas tanah pekarangan seluas 4 are Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sekitar tahun 2017 yang diserahkan oleh saksi di Rumah Kadus Puncangsari dan dihadapan Kadus Puncangsari bernama Amaq Her dan ada juga seorang Anggota Polisi ;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **13** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah yang berdiri rumah tidak dipermasalahkan dan tidak ada kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan terkait perdamaian tersebut akan tetapi surat tersebut hilang;

2. **Amaq Yani alias Amaq Su bin Amaq masir**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batuyang, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama pernah membeli tanah dari Bapak Saepul seluas 2 are dan di beli dari Bapak Hadi seluas 2 are jadi jumlah keseluruhan 4 are di lokasi yang berdekatan dan menjadi satu kesatuan serta 1 bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan uang sebagai pengganti dan untuk perdamaian kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas tanah dan rumah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa pemberian uang kompensasi tersebut dilakukan di rumah Kepala Wilayah Puncang Sari yaitu Amaq Haer dan yang menerima uang pada saat itu Penggugat didampingi kuasanya;
- Bahwa saksi tahu atas kompensasi tersebut tidak dibuatkan surat pernyataan;

Bahwa, untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2024, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tersebut yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 14 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait permohonan sita dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjawabnya bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang yang pada pokoknya permohonan sita ditolak;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui system informasi pengadilan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Penggugat:

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui system informasi pengadilan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili (Absolute dan Relatif)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Harta Bersama yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa identitas para pihak serta objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur yang keberadaannya juga dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat / Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg. harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pertimbangan e-Court

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 15 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara aquo dapat dilakukan secara elektronik;

Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Judan, S.H yang telah di Register di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor : 490/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tertanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Prinsipal Penggugat telah memberikan keterangan dimuka sidang bahwa benar Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Judan, S.H untuk mengajukan perkara Gugatan Harta Bersama atas objek sengketa harta Bersama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No.425.K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985, menyebutkan "sekali pun Surat Kuasa Penggugat tidak bersifat khusus karena tidak menyebutkan gugatannya sebagai pihak Tergugat tetapi karena dalam beberapa kali persidangan dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu." Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453/Sip/1973;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 16 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.425.K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453/Sip/1973, dapat diterapkan dan diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam perkara *a quo* dimana surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci terkait objek sengketa yang digugat, akan tetapi karena pada hari-hari sidang Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Penggugat telah memberikan keterangan pada persidangan pertama tentang surat kuasa khusus Penggugat, menjadikan surat kuasa tersebut menjadi sah sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Surat Kuasa Khusus Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada SYAMSUL BAHRI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor 521/PAN PA. W22-A3/437/SK/HK.2.65/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas surat kuasa khusus dari Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 17 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat telah hadir ke persidangan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan olehnya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara kontradiktoir;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Kunari S.Sy., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat **Eksepsi Obscuur Libel, Eksepsi Peremptorial dan eksepsi atas surat kuasa Penggugat;**

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 18 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* dimana dalil gugatan penggugat pada posita angka -3 yaitu gugatan tidak Terang, tidak jelas dan kabur, hal mana obyek gugatan sebagai harta Bersama harus di ungkap secara terang dan jelas sedangkan Obyek Gugatan bila dijumlahkan Seluas 460 M² (4,60 Are) dan bangunan rumah berdiri diatas obyek Perkara Tersebut, Penggugat tidak menjelaskan bangunan rumah yang berukuran 7 M² X 6 M² (4.a) berada atau berdiri di obyek (4.b) Atau obyek (4.c) sedangkan obyek (4.a) terpisah dari obyek (4.c) dan (4.c), oleh karena itu gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan bantahan sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan replik dari Penggugat dan dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan setempat maka telah tergambar dengan jelas bahwa letak objek sengketa angka 4.a yang berupa bangunan rumah berukuran 7 m² X 6 m² terletak di atas objek sengketa angka 4.b (tanah seluas 200 m²) yang berada di Puncang Sari, Desa Pringgabya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kemudian letak objek sengketa 4.b dan 4.c adalah berdekatan/bersebelahan dan tidak ada tanah/bangunan yang memisahkan kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur libel* sebagaimana tersebut di atas **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* dimana Penggugat dalam gugatan pada posita angka -4.a, 4.b, 4.c dan posita angka 5 dengan Petitum angka 2 dan

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 19 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 tidak bersesuaian yaitu; pada Petitum angka 2 tidak menyebutkan obyek perkara 4.c dan petitum angka 3 tidak menyebutkan obyek perkara angka 4.c sedangkan obyek perkara pada posita angka 5 yaitu Posita Angka 4.a, 4.b, 4.c., oleh karena itu dalil gugatan penggugat cacat Formil, sehingga dalil gugatan penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 September 2023 bahwa sebagaimana Petitum Penggugat angka 2 tentang permohonan sita dan angka 3 yang menyatakan sebagai berikut: *Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a dan point 4.b adalah Harta Bersama antara Penggugat (Camun Alias Inaq Kamarudin binti Sahinum) dengan Tergugat (Mahrum alias Amaq Masni bin Amaq Tani) yang belum pernah dibagi;*

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tersebut telah ditemukan fakta bahwa benar Penggugat tidak memuat dalam petitum terkait objek angka 4.c untuk diminta/ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat atas objek sengketa 4.c menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebanyak 3 objek yaitu objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c dimana ketiga objek tersebut berdiri sendiri-sendiri untuk digugat sehingga pemeriksaan atas objek tersebut adalah satu persatu sehingga atas ketiga objek tersebut tidak dapat dinilai secara global atau hanya satu objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan objek sengketa 4.c sehingga tidak menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur secara keseluruhan akan tetapi ketidakjelasan/kaburnya gugatan penggugat hanya terbatas pada objek angka 4.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat tidak beraalasan hukum dan patut ditolak;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 20 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Peremptorial

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi Peremptorial karena Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat pada Posita angka 9 yaitu Penggugat telah di beri kompensasi oleh Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat tidak dapat memperkarakan Obyek sengketa tersebut sebagaimana pasal 1381 KUHPerdata. oleh karena itu dalil gugatan penggugat cacat Formil, sehingga dalil gugatan penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi peremptoria adalah sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, dalam hal ini eksepsi peremptoria Tergugat masuk ke dalam kategori *exceptio dominii* dimana Tergugat mendalilkan objek yang digugat bukan lagi milik bersama dengan penggugat melainkan sudah menjadi milik tergugat seutuhnya karena sudah adanya pemberian kompensasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satu pun alat bukti surat yang mendukung dan berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tentang adanya pemberian kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat atas objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, kemudian saksi kedua Tergugat yang merupakan sepupu dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi kedua Tergugat adalah termasuk orang yang berhak mengundurkan diri menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 RBg, akan tetapi karena saksi kedua Tergugat tetap ingin menjadi saksi dan bersedia untuk diambil sumpahnya maka secara formil saksi kedua Tergugat dapat diterima;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **21** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat terdapat ketidak sesuaian tentang objek sengketa yang diberikan kompensasi dan ada atau tidaknya surat pernyataan atas pemberian kompensasi terkait objek sengketa sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keteraangan saksi pertama dan kedua tidak saling bersesuaian olehnya keterangan saksi-saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, olehnya keterangan saksi-saksi Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian dua orang saksi yang keterangannya tidak bersesuaian adalah bersifat bebas sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg, olehnya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut perlu didukung dengan alat bukti lain seperti alat bukti surat atau bukti lainnya yang menerangkan tentang adanya peristiwa pemberian kompensasi atas objek sengketa yang diajukan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan terkait pemberian kompensasi terhadap Penggugat jika dikaitkan dengan keterangan saksi pertama dari Penggugat yang merupakan kepala wilayah setempat dan yang bersangkutan menerangkan tidak adanya kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat, disamping itu saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Desa akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak terdapat petunjuk lain yang menerangkan secara jelas dan terang terkait kebenaran peristiwa pemberian kompensasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai eksepsi peremtorial tidak terbukti olehnya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Eksepsi tentang surat kuasa khusus

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan keberatan atas surat kuasa khusus Penggugat secara lisan pada agenda sidang pemeriksaan setempat dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai eksepsi dari Tergugat;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **22** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat disampaikan pada agenda sidang Pemeriksaan Setempat dan sudah masuk pada agenda pembuktian bukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 159 RBg dan Pasal 131 Rv yang menyatakan bahwa pengajuan eksepsi selain eksepsi tentang kompetensi absolute harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena eksepsi dari Tergugat diajukan tidak bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat, olehnya Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat formil olehnya eksepsi Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai pada tahun 2013, dan selama Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri (terikat perkawinan) telah memperoleh harta bersama berupa objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c, dan setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2013 atas objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan atas objek-objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Fakta Yang Dibenarkan

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah dan diakui oleh kuasa Tergugat sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi telah bercerai pada tahun 2013;
2. Bahwa benar objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c diperoleh saat Penggugat dan Tergugat suami istri dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **23** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c bukan lagi merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas semua objek sengketa tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat/kuasanya yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat / kuasanya tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing di muka persidangan;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Mustakim bin H. M. Arifin dan Nurdin bin Ibrahim**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, kuasa Tergugat menyatakan menerima bukti surat tersebut, dan atas bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat menolak saksi pertama Penggugat dan menerima saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **24** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya”, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat adalah janda cerai hidup dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas objek sengketa 4.c dan P.4 berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan atas objek sengketa 4.b, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak membantah dan membenarkan atas bukti surat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo Pasal 288 RBg alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 4.b dan 4.c diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas olehnya telah memenuhi ketentuan Pasal 171 RBg dan 175 Rbg;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **25** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat yang pertama, Tergugat menyatakan keberatan karena tergolong saksi yang tidak boleh didengar kesaksiannya karena kedudukan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) angka (3) RBg tentang saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi kemudian ketentuan Pasal 174 ayat (2) yang menerangkan mengenai “ada tidaknya kewajiban menyimpan rahasia yang dikemukakan oleh yang bersangkutan dapat dinilai oleh pengadilan negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama Penggugat yang dalam hal ini bekerja sebagai kepala wilayah, dalam hal kedudukannya sebagai saksi dan menerangkan terkait asal-muasal perolehan objek sengketa tidak termasuk kedalam kelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 174 ayat (1) angka (3) RBg, disamping itu saksi pertama bersedia untuk disumpah, olehnya keterangan saksi pertama dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian mengenai perolehan objek sengketa dan terkait objek sengketa tersebut belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan pengetahuan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dari masing-masing saksi, olehnya keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBg, olehnya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Penggugat maka harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana Akta Cerai Nomor 650/AC/2013/PA.SEL;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama sebagai berikut :

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 26 dari 37 halaman



2.1 Satu Unit Rumah Permanen ukuran $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di Dasan Dao, Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rumah tersebut berdiri di atas tanah pekarangan Objek sengketa b yaitu di atas tanah seluas 200 M^2 (2 are), dan terdapat 1 (satu) kilometer listrik 900 Kwh. Dengan ukuran rumah $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$;

2.2 Sebidang Tanah pekarangan seluas 200 M^2 (2 are) di Dasan Dao, Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf c ;
- Sebelah Selatan : Tembok rumah Sri;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bp Mukminah;
- Sebelah Barat : Rumah Sabri dan ibu Radit;

2.3 Sebidang Tanah Pekarangan seluas 260 M^2 (2,60 are) yang terletak di Dasan Dao, Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan umum/Lorong ;
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa point 4 huruf b, Dinding Rumah bagian belakang Objek 4 huruf a;
- Sebelah Timur : Pekarangan Rohani;
- Sebelah Barat : Rumah Hamidah;

3. Bahwa atas Harta Bersama tersebut belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 dan dua orang saksi masing-masing Bernama **Agus Rizuti Wiro S bin Sukaryono** dan **Amaq Yani alias Amaq Su bin Amaq masir**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat melalui kuasanya membenarkan alat bukti surat dari Tergugat;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **27** dari **37** halaman



Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa status Tergugat adalah duda cerai dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kwitansi Jual Beli atas objek sengketa 4.c, bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak membantah atas bukti surat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo Pasal 288 RBg alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 4.c diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam pertimbangan eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat alat bukti yang mendukung tentang dalil bantahan

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **28** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat begitupula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga patut dikesampingkan, kemudian tidak adanya petunjuk atau alat bukti lain yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat berkaitan erat dengan eksepsi peremtorial dari Tergugat yang mana atas eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Sidang Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa 4.a, 4.b dan 4.c telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh kerennanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2024 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana Akta Cerai Nomor 650/AC/2013/PA.SEL;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama sebagai berikut :
 1. Satu Unit Rumah Permanen ukuran 7 m² x 6 m² yang terletak di sDusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rumah tersebut berdiri di

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 29 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pekarangan Objek sengketa b yaitu di atas tanah seluas 200 M² (2 are), dan terdapat 1 (satu) kilometer listrik 900 Kwh;

2. Sebidang Tanah pekarangan seluas 200 M² (2 are) di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf c ;
- Sebelah Selatan : Tembok rumah Sri;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bp Mukminah;
- Sebelah Barat : Rumah Sabri dan ibu Radit;

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 260 M² (2,60 are) yang terletak di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan umum/Lorong ;
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa point 4 huruf b, Dinding Rumah bagian belakang Objek 4 huruf a;
- Sebelah Timur : Pekarangan Rohani;
- Sebelah Barat : Rumah Hamidah;

3. Bahwa atas Harta Bersama tersebut belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Petitum Tentang Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat angka 3 sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya, Dimana objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta Bersama Penggugat

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 30 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hanya objek 4.a dan 4.b yaitu sebuah rumah permanen ukuran 7 m² X 6 m² dan tanah seluas 2 are, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". Begitupula dengan Ketentuan Umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dan Surat Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah objek sengketa 4.a dan objek sengketa 4.b sebagai berikut:

1. Objek sengketa 4.a berupa Satu Unit Rumah Permanen ukuran 7 m² x 6 m² yang berdiri di atas tanah seluas 200 M²/ 2 are (objek sengketa 4.b) yang terletak di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. Objek sengketa 4.b berupa sebidang tanah pekarangan seluas 200 M² (2 are) yang terletak di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas Sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf c ;
 - Sebelah Selatan : Tembok rumah Sri;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bp Mukminah;
 - Sebelah Barat : Rumah Sabri dan ibu Radit;

Menimbang, oleh karena telah ditetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing atas Harta Bersama tersebut sebagai berikut:

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 31 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang Artinya : *Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu;*

Menimbang, bahwa dasar perolehan atas harta Bersama Penggugat dan Tergugat tidak terdapat harta bawaan dari masing-masing pihak begitu pula dalam memperoleh harta Bersama tersebut adalah hasil Bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing pihak atas Harta Bersama tersebut Majelis Hakim mempedomanai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", olehnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yaitu objek sengketa 4.a dan objek sengketa 4.b;

Pertimbangan Terkait Objek Sengketa 4.c

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi terkait objek 4.c menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam posita, Penggugat menerangkan dan menguraikan terkait objek sengketa 4.c yaitu tanah pekarangan seluas 260 M² yang merupakan harta Bersama, namun dalam petitum tidak diminta oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama, sehingga hal tersebut menjadikan Gugatan Penggugat atas objek sengketa 4.c menjadi kabur karena Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Putusan MA Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "*Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan*

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **32** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat terkait objek sengketa 4.c telah kabur (obscuur libel) olehnya Gugatan Penggugat atas objek sengketa 4.c patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Sita

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjawabnya bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya permohonan sita dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan (*onrechtmatige daad*) adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, oleh karenanya perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya perbuatan Tergugat yang mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa olehnya Gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat patut ditolak;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **33** dari **37** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Tentang Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbearbijvoorad*) meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan tuntutan agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg, pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang mendesak dan tidak terpenuhinya syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, maka terhadap petitum ini dinyatakan *ditolak*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menilai pada dasarnya Penggugat berada pada pihak yang kalah karena tidak semua gugatan yang diajukan dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar perkara secara tanggung renteng patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **34** dari **37** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata Masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Harta Berupa :
 - 2.1. Satu Unit Rumah Permanen ukuran 7 M² X 6 M² yang berdiri di atas tanah seluas 200 M²/ 2 are (objek sengketa 4.b) yang terletak di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - 2.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas 200 M² (2 are) di Dasan Dao, Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas Sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Obyek sengketa pada Point 4 huruf c ;
 - Sebelah Selatan : Tembok rumah Sri;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bp Mukminah;
 - Sebelah Barat : Rumah Sabri dan ibu Radit;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta Bersama sebagaimana diktum angka 2 secara natura, dan jika tidak dapat di

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 35 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi secara natura maka akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat atas objek sengketa 4.c tidak dapat diterima;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.2.939.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nurul l'anatul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 36 dari 37 halaman



Panitera Pengganti

ttd

Yulistina Puspita Anggri, S.H..

Rincian biaya perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp	20.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
d. PS	: Rp	10.000,-

2. Biaya proses : Rp 75.000,-

3. Biaya pemberkasan eqourt; Rp 42.000,-

4. Panggilan : Rp 42.000,-

5. Pemeriksaan setempat : Rp 2.550.000,-

6. PBT PS : Rp 150.000,-

7. Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 2.939.000,-

(Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **37** dari **37** halaman